



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

PUTUSAN

NOMOR : 285-K/PM II-08/AD/XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara In absensia dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEDI IRAWAN**
Pangkat/NRP : Pratu/31050678580786
Jabatan : Tamudi-2 Simayon-12
Kesatuan : Grup-1 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 05 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Grup-1 Kopassus Serang Provinsi Banten.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/240/XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom III/4 Serang Nomor : BP/04/A-01/2014 tanggal 19 Pebruari 2014.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Komandan Grup-1 Kopassus selaku Papera Nomor : Kep/05/IX/2014 tanggal 29 September 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/94/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/285-K/PM II-08/AD/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/285-K/PM II-08/AD/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/94/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Simayon Batalyon-12 Grup-1 Kopassus dari bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Nopember 2013.
 - b. 1 (satu) lembar surat edaran pernyataan desersi Nomor: SE/22/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 dan 1(satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/23/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 A.nTerdakwa .Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

/ 4. membebaskan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/94/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Ma Grup-1 Kopassus atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Pratu Dedi Irawan (Terdakwa) menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Tahun 2005 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri setelah lulus ditugaskan di Grup-1 Kopassus, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31050678580786.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Agustus 2013.
- c. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan di karenakan mempunyai permasalahan perselingkuhan dan banyak utang.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Komandan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
- e. Bahwa dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan, sehingga diterbitkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/23/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013.
- f. Bahwa Kesatuan Terdakwa telah melaporkan Terdakwa ke Denpom III/4 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-01/12014/111-4 tanggal 27 Januari 2014.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014 atau kurang lebih selama 156 (seratus lima puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat ini belum kembali.
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-02/A-01/12014/ III-4 tanggal 27 Januari 2014. Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tmt 27 Agustus 2013 sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penyidik dari penyidik Denpom III/4 Serang tanggal 19 Februari 2014 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

/ Menimbang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/2436/XIII/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
2. Surat Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/17/II/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
3. Surat Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/277/II/2015 tanggal 6 Februari 2015 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat dari Grup-1 Kopassus Nomor : B/753/XII/2014 tanggal 20 Desember 2014 tentang jawaban panggilan sidang yang menyatakan bahwa Pratu Dedi Irawan NRP 31050678580786 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan .

Menimbang, bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Pratu Dedi Irawan NRP 31050678580786 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (Secara In absensia).

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Hisastra ; Pangkat/NRP: Serka/210200117871180; Jabatan : Dan Ru-2 Ton-3 Ki-3 Yon-12 ; Kesatuan : Grup-1 Kopassus ; Tempat dan tanggal lahir : Sumatera Selatan, 5 Nopember 1980; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Grup-1 Kopassus Serang Provinsi Banten.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Militer sedang bertugas khusus, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 UU No 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Hisastra (Saksi-1) kenal dengan Pratu Dedi Irawan (Terdakwa) sejak tahun 2010 pada waktu Terdakwa masuk dinas di Batalyon-12 Grup-1 Kopassus dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dari daftar absensi apel pagi dan apel siang anggota Batalyon-12 Grup-1 Kopassus.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Komandan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan mempunyai permasalahan Perselingkuhan dan banyak hutang.
6. Bahwa dari Kesatuan telah memerintahkan anggota Staf Intel untuk melakukan mencari terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Lodovicus Wegu ; Pangkat/NRP : Sema/3910770960868 ; Jabatan : Bati Intel Yon-12 ; Kesatuan : Grup-1 Kopassus ; Tempat, tanggal lahir : Ngada NTT, 7 Agustus 1970; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Katholik ; Tempat tinggal : Asrama Grup-1 Kopassus Serang Provinsi Banten.

/ Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Militer sedang bertugas khusus, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 UU No 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Lodovicus Wegu (Saksi-2) kenal dengan Pratu Dedi Irawan (Terdakwa) sejak tahun 2008 pada waktu Terdakwa berdinan di Grup-1 Kopassus dalam *hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dari daftar absensi apel pagi dan apel siang anggota Batalyon-12 Grup-1 Kopassus.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Komandan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan mempunyai permasalahan Perselingkuhan dan banyak hutang.
6. Bahwa dari Kesatuan telah memerintahkan anggota Staf Intel untuk melakukan mencari terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas panggilan sidang dari Grup-1 Kopassus Nomor : B/40/I/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan; Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :

- a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Simayon Batalyon-12 Grup-1 Kopassus dari bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Nopember 2013.
- b. 1 (satu) lembar surat edaran pernyataan desersi Nomor: SE/22/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 dan 1(satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/23/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 A.nTerdakwa .

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 27 Agustus 2013 s.d 27 Januari 2014; ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pratu Dedi Irawan (Terdakwa) menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Tahun 2005 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri setelah lulus ditugaskan di Grup-1 Kopassus, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31050678580786.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Agustus 2013.
3. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan di karenakan mempunyai permasalahan perselingkuhan dan banyak utang.

/ 4. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Komandan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan, sehingga diterbitkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/23/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013.
6. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa telah melaporkan Terdakwa ke Denpom III/4 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-01/I/2014/III-4 tanggal 27 Januari 2014.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014 atau kurang lebih selama 156 (seratus lima puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat ini belum kembali.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, demikian pula mengenai penjatuhan pidananya Majelis akan mempertimbangkannya dalam penjatuhan putusan ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer ".

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pratu Dedi Irawan (Terdakwa) menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Tahun 2005 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri setelah lulus ditugaskan di Grup-1 Kopassus, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31050678580786.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Grup-1 Kopassus selaku Papera Nomor :Kep/05/IX/2014 tanggal 29 September 2014 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Pratu NRP 31050678580786 kesatuan Grup-1 Kopassus yang menyerahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditurat Militer II-08 Jakarta.

/ 3. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Pratu NRP 31050678580786.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu NRP 31050678580786 kesatuan sama dengan para saksi di Grup-1 Kopassus dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu NRP 31050678580786.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keledoran atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tidak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternative maka Majelis Hakim akan membuktikan unsure yang bersesuaian dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Agustus 2013.
2. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan di karenakan mempunyai permasalahan perselingkuhan dan banyak utang.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Komandan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan, sehingga diterbitkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/23/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013.
5. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa telah melaporkan Terdakwa ke Denpom III/4 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-01/I2014/III-4 tanggal 27 Januari 2014.
6. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

/ Menimbang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014 atau kurang lebih selama 156 (seratus lima puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat ini belum kembali.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014 adalah selama 156 (seratus lima puluh) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 156 (seratus lima puluh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 156 (seratus lima puluh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang, bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Pratu dan menjabat sebagai Tamudi-2 Simayon-12, Hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.

/ 2. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Simayon Batalyon-12 Grup-1 Kopassus dari bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Nopember 2013.
- b. 1 (satu) lembar surat edaran pernyataan desersi Nomor: SE/22/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 dan 1(satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/23/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 A.nTerdakwa .

Seluruhnya telah diperlihatkan dan di bacakan dipersidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014; sehingga berkaitan dengan perkara ini oleh karenanya surat-surat tersebut harus tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dedi Irawan, Pratu, NRP 31050678580786, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai",
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Simayon Batalyon-12 Grup-1 Kopassus dari bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Nopember 2013.

/ b. 1 (satu) ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar surat edaran pernyataan desersi Nomor: SE/22/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 dan 1(satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/23/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 A.nTerdakwa .
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, S.H.,M.H LETKOL CHK (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua, serta FX. RAGA SEJATI, S.H LETKOL CHK NRP 545034 dan PRASTITI SISWAYANI, S.H MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, DIAN FITRIANSYAH, S.H. MAYOR CHK NRP 11010036610978, AGUS HANDAKA, S.H KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

ROZA MAIMUN, S.H.,M.H
LETKOL CHK (K) NRP 34117

HAKIM ANGGOTA I

TTD

FX. RAGA SEJATI, S.H
LETKOL CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA II

TTD

PRASTITI SISWAYANI, S.H
MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA, S.H
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)